



BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB  
MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN,  
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT  
PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS RENCANA USAHA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISI MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN, UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara.
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara.
6. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang Usaha dan/atau kegiatan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang Usaha dan/atau kegiatan.

9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL-UPL.

## BAB II

### JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

#### Bagian Kesatu

#### Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

#### Pasal 2

- 1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 2) Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah.
- 3) Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan/ atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan.

#### Bagian Kedua

#### Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

#### Pasal 3

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL.

- (2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan  
Pasal 4

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL- UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib membuat SPPL.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan sesuai skala/besaran usaha yakni kurang dari skala/ besaran UKL-UPL.

BAB III  
PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN  
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN SERTA SURAT PERNYATAAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
Pasal 5

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh pemrakarsa.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun oleh pemrakarsa.

- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuat oleh Pemrakarsa.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### MEKANISME PENERBITAN REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN SERTA PERSETUJUAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

#### Pasal 8

- (1) AMDAL setelah disusun pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada Komisi penilai AMDAL.
- (2) Ketua komisi penilai AMDAL setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), wajib melakukan pemeriksaan Dokumen Amdal.
- (3) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Tim Komisi Penilai menyampaikan kembali hasil pemeriksaan dokumen kepada pemrakarsa.
- (4) Dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kerja setelah dokumen diterima kembali dari pemrakarsa, dinyatakan layak oleh komisi penilai AMDAL, maka ketua Komisi/Kepala Badan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi kelayakam lingkungan.
- (5) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

- (1) UKL-UPL setelah disusun pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Badan Lingkungan Hidup setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), wajib melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib berkoordinasi dengan Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen UKL-UPL dinyatakan lengkap, Kepala Badan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi.
- (5) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

- (1) SPPL setelah dibuat pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Badan Lingkungan Hidup setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pemeriksaan SPPL.
- (3) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib berkoordinasi dengan Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen SPPL dinyatakan lengkap, Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib memberikan persetujuan.



## Pasal 11

- (1) Rekomendasi AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk:
  - a. memperoleh Izin Lingkungan; dan
  - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- (2) Pejabat Pemberi Izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi AMDAL kedalam Izin Lingkungan.

## Pasal 12

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk:
  - a. memperoleh Izin Lingkungan; dan
  - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- (2) Pejabat Pemberi Izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL kedalam Izin Lingkungan.

## Pasal 13

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah diterbitkan rekomendasi izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4), Pasal 9 ayat (1) dan persetujuan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan pemrakarsa tidak melakukan usaha dan/atau kegiatan maka dinyatakan batal demi hukum.

BAB V  
BIAYA PENYUSUNAN AMDAL, UPAYA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN SERTA  
PERSETUJUAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN  
Pasal 14

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan Amdal, UKL-UPL serta SPPL dibebankan kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan Amdal, UKL-UPL dan SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 15

Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 30-6-2016

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 30-6-2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

LAODE BAHARUDDIN



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016  
NOMOR 19

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU  
KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI  
ANALISIS MENGENAI DAMPAK  
LINGKUNGAN, UPAYA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  
SERTA SURAT PERNYATAAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN.

A. Bidang Pertahanan Keamanan

No	Jenis Kegiatan	Satuan/Wajib AMDAL	Perlu UKL/UPL
1	Pembangunan gudang amunisi pusat dan daerah	Semua besaran	-
2	Pembangunan pangkalan TNI AL	Kelas A dan B	Kelas C
3	Pembangunan pangkalan TNI AU	Kelas A dan B	Kelas C
4	Pembangunan pusat latihan tempur	Luas $\geq$ 10.000 Ha	Luas < 10.000 Ha
5	Lapangan TNI AD, TNI AL, TNI AU dan POLRI	Luas $\geq$ 10.000 Ha	Luas < 10.000 Ha

B. Bidang Pertanian

No	Jenis Kegiatan	Satuan/Wajib AMDAL	Perlu UKL/UPL
1	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas $\geq$ 2.000 Ha	Luas < 2.000 Ha
2	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas $\geq$ 5.000 Ha	Luas < 5.000 Ha
3	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya : - Dalam kawasan budidaya non kehutanan - Dalam kawasan budidaya	Luas $\geq$ 3.000 Ha Semua	Luas < 3.000 Ha

	kehutanan	besaran	
4	Pembangunan tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya : - Dalam kawasan budidaya non kehutanan - Dalam kawasan budidaya kehutanan	Luas $\geq$ 3.000 Ha Semua besaran	Luas < 3.000 Ha

### C. Bidang Perikanan

No	Jenis Kegiatan	Satuan / Wajib AMDAL	Perlu UKL/UPL
1	Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas $\geq$ 50 Ha	Luas < 50 Ha
2	Usaha budidaya perikanan terapung (jarring apung dan pensystem) a. Di air tawar (danau) - Luas - Atau jumlah b. Di air laut - Luas - Atau jumlah	$\geq$ 2,5 Ha $\geq$ 500 unit $\geq$ 5 Ha $\geq$ 1.000 unit	Luas < 2,5 H < 500 unit < 5 Ha < 1.000 unit
3	Rencana pembangunan prasarana perikanan yang berbentuk pelabuhan perikanan yang terletak diluar daerah lingkungan kerja pelabuhan umum dan memenuhi criteria sebagai berikut: - Panjang dermaga - Atau mempunyai kawasan industri perikanan dengan luas - Atau kedalaman perairan Didermaga	$\geq$ 300 M $\geq$ 10 M $\geq$ 4 m LWS	< 300 M < 10 M < 4 M

#### D. Bidang Kehutanan

No	Jenis Kegiatan	Satuan/Wajib AMDAL	Perlu UKL/UP
1	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK)	Semua besaran	-
2	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman	≥ 5.000 unit	< 5.000 Ha

#### E. Bidang Kesehatan

No	Jenis Kegiatan	Satuan/Wajib AMDAL	Perlu UKL/UPL
1	Pembangunan Rumah Sakit	Kelas A dan B atau yang setara	Kelas C atau < 200 kamar

#### F. Bidang Perhubungan

No	Jenis Kegiatan	Satuan/Wajib AMDAL	Perlu UKL/UPL
1	Bidang pembangunan jaringan jalan kereta api - Panjang	≥ 25 km	< 25 km
2	Pembangunan stasiun kereta api	Stasiun kelas besar dan/atau kelas 1	Kelas 1
3	Konstruksi bangunan jalan reka dibawah tanah	Semua besaran	-
4	Pengerukan alur pelayaran sungai - Volume	≥ 500.000 m <sup>3</sup>	< 500.000 m <sup>3</sup>

5	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut : a. Dermaga dengan bentuk konstruksi Sheet pile atau open pile - Panjang - Atau luas b. Dermaga dengan bentuk konstruksi massif c. Penahan gelombang ( <i>break water</i> /talud) - Panjang d. Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti kemas, dll) - Luas e. <i>Single point mooring boey</i> - Untuk kapal	$\geq 200$ m $\geq 6.000$ m <sup>2</sup> Semua besaran $\geq 200$ m $\geq 5$ Ha $\geq 10.000$ DWT	$< 200$ m $< 6.000$ m <sup>2</sup> $< 200$ m $< 5$ Ha $< 10.000$ DWT $\geq 50$
6	Pengerukan : a. Capital dredging - Volume b. Maintenance dredging - Volume	$\geq 250.000$ m <sup>3</sup> /hari $\geq 500.000$ m <sup>3</sup>	$< 250.000$ m <sup>3</sup> $< 500.000$ m <sup>3</sup>
7	Reklamasi (pengurugan) : - Luas - Atau volume	$\geq 25$ Ha $\geq 5.000.000$ m <sup>3</sup>	$< 25$ Ha $< 5.000.000$ m <sup>3</sup>
8	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) a. Di darat - Luas - Atau volume b. Di laut	$\geq 250.000$ m <sup>3</sup> $\geq 5$ Ha Semua besaran	$< 250.000$ m <sup>3</sup> $< 5$ Ha -
9	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya	Semua besaran (kelas 1 s/d V) beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui	-
10	Pengembangan bandar udara baru beserta fasilitasnya a. Landasan pacu panjang b. Terminal Penumpang atau terminal	Kelas 1, II, III berdasarkan rencana pengembangan (rencana induk,	-

	Kargo Luas c. Pengambilan Air Tanah	rencana tata letak, dll) ≤ 200 m ≤ 2000 m <sup>2</sup> ≤ 50 liter/detik	
11	Perluasan Bandar udara beserta/atau fasilitasnya : - Pemindahan penduduk - Atau pembebasan lahan Reklamasi pantai - Luas - Atau volume urugan Pemotongan bukit dan pengurangan lahan dengan volume	≥ 200 kk ≥ 100 Ha ≥ 25 Ha ≥ 100.000 m <sup>3</sup> ≥ 500.000 m <sup>3</sup>	< 200 kk < 100 Ha < 25 Ha < 100.000 m <sup>3</sup> < 500.000 m <sup>3</sup>
12	Pemasangan kabel bawah laut	Semua besaran	-

#### G. Bidang Teknologi Satelit

No	Jenis Kegiatan	Satuan/Wajib AMDAL	Perlu UKL/UPL
1	Teknologi satelit : - Pembangunan fasilitas peluncuran satelit	Semua besaran	-

#### H. Bidang Perindustrian

No	Jenis Kegiatan	Satuan/Wajib AMDAL	Perlu UKL/UPL
1	Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker)	Semua besaran	-
2	Industri pulp atau industri kertas yang terintegrasi dengan industri pulp (tidak termasuk pulp dari kertas bekas dan pulp dari industri kertas budaya)	Semua besaran	-
3	Industri petrokimia hulu	Semua besaran	-
4	Industri pembuatan besi dasar atau baja dasar (iron and steel making) meliputi usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar seperti pellet bijih besi, besi spons, besi kasar/pig iron, paduan besi/alloy, ingot baja, pellet baja, baja bloom dan baja slab.	Semua besaran	-
5	Industri pembuatan timah	Semua besaran	-



	hitam (pb) dasar (termasuk industri daur ulang)		
6	Industri pembuatan tembaga (Cu) dasar/katoda tembahan (bahan baku dari Cu konsentrat)	Semua besaran	-
7	Industri pembuatan almunium dasar (bahan baku dari almunium)	Semua besaran	-
8	Kawasan industri (termasuk komplek industri yang terintegrasi)	Semua besaran	-
9	Industri galangan kapal dengan system graving dock	$\geq 50.000$ DWT	$< 50.000$ DWT
10	Industri pesawat terbang	Semua besaran	-
11	Industri senjata, amunisi dan bahan peledak	Semua besaran	-
12	Industri baterai kering (yang menggunakan bahan baku merkuri/ Hg)	Semua besaran	-
13	Industri baterai basah (akumulator listrik)	Semua besaran	-
14	Industri bahan kimia organic dan anorganik yang memproduksi material yang digolongkan Bahan Berbahaya dan produksi material yang digolongkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Semua besaran	-
15	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 s/d 14 penggunaan areal : a. Urban - Metropolitan; luas - Kota besar; luas - Kota sedang; luas - Kota kecil; luas b. Rural/pedesaan; - luas	$\geq 5$ Ha $\geq 10$ Ha $\geq 15$ Ha $\geq 20$ Ha $\geq 30$ Ha	$< 5$ Ha $< 10$ Ha $< 15$ Ha $< 20$ Ha $< 30$ H

I. Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Kegiatan	Satuan/Wajib AMDAL	Perlu UKL/UPL
1	Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya : - Tinggi - atau luas genangan	$\geq 15$ m $\geq 200$ Ha	$< 15$ m $< 200$ Ha
2	Daerah irigasi a. Pembangunan baru dengan luas b. Peningkatan dengan luas tambahan c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	$\geq 2.000$ Ha $\geq 1.000$ Ha $\geq 500$ Ha	$< 2.000$ Ha $< 1.000$ Ha $< 1.000$ Ha
3	Pengembangan rawa : Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	$\geq 1.000$ Ha	$< 1.000$ Ha
4	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai : - Jarak dihitung tegak lurus pantai	$\geq 500$ m	$< 500$ m
5	Normalisasi sungai dan pembuatan kanal banjir a. Kota besar/metropolitan - Panjang - atau volume pengerukan b. Kota sedang - Panjang - atau volume pengerukan c. Pedesaan - Panjang - atau volume pengerukan	$\geq 5$ km $\geq 500.000$ m <sup>3</sup> $\geq 10$ km $\geq 500.000$ m <sup>3</sup> $\geq 15$ km $\geq 500.000$ m <sup>3</sup>	$\leq 5$ km $\leq 500.000$ m <sup>3</sup> $\leq 10$ km $\leq 500.000$ m <sup>3</sup> $\leq 15$ km $\leq 500.000$ m <sup>3</sup>
6	a. Pembangunan jalan tol	$\geq 5$ km $\geq 2$ km	$< 5$ km $< 2$ km

	<p>b. Pembangunan subway/ Underpass, Terowongan/ tunnel</p> <p>c. Pembangunan Jembatan</p>	<p>≥ 500 m</p>	<p>&lt; 500m</p>
7	<p>Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaaan tanah :</p> <p>a. Kota besar/metropolitan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panjang atau</li> <li>- Pembebasan</li> </ul> <p>Lahan</p> <p>b. Kota sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panjang atau</li> <li>- Pembebasan</li> </ul> <p>Lahan</p> <p>c. Pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panjang atau</li> <li>- Pembebasan</li> </ul> <p>Lahan</p>	<p>≥ 5 km ≥ 5 Ha</p> <p>≥ 10 km ≥ 10 Ha</p> <p>≥ 30 km ≥ 30 Ha</p>	<p>&lt; 5 km &lt; 5 Ha &lt; 10 km &lt; 10 Ha</p> <p>&lt; 30 km &lt; 30 Ha</p>
8	<p>Persampahan</p> <p>a. Pembangunan TPA sampah domestic Pembuangan dengan system control landfill/sanitary landfill (B3) termasuk instalasi penunjangnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas kawasan TPA</li> <li>- Atau kapasitas total</li> </ul> <p>b. TPA di daerah pasang surut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas landfill</li> <li>- Atau kapasitas total</li> </ul>	<p>≥ 10 Ha ≥ 10.000 ton ≥ 5 Ha ≥ 5.000 ton ≥ 1.000 ton/hari</p> <p>≥ 500 ton/hari</p> <p>≥ 500 ton/hari</p> <p>≥ 100 ton/hari</p> <p>≥ 500 ton/hari</p> <p>Semua besaran</p>	<p>&lt; 10 Ha &lt; 10.000 ton/hari &lt; 5 Ha &lt; 5.000 ton/hari &lt; 1.000 ton/hari</p> <p>&lt; 500 ton/hari</p> <p>&lt; 500 ton/hari</p> <p>&lt; 100 ton/hari</p>

	<p>system perpipaan air limbah,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- luas layanan</li> <li>- debit air limbah</li> </ul>		
11	<p>Pembangunan saluran Drainase (Primer dan/atau sekunder di permukiman)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kota besar/metropolitan Panjang</li> <li>b. Kota Sedang panjang</li> </ul>	<p>≥ 5 Km ≥ 10 Km</p>	<p>&lt; 5 Km &lt; 10 Km</p>
12	<p>Jaringan Air Bersih Di Kota Besar/ Metropolitan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Jaringan Distribusi</li> <li>- Luas Layanan</li> <li>b. Pembangunan Jaringan Transmisi</li> <li>- Panjang</li> </ul>	<p>≥ 500 Ha ≥ 10 km</p>	<p>&lt; 500 Ha &lt; 10 km</p>
13	<p>Pengambilan air dari danau, sungai, mata air permukaan, atau sumber air permukaan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Debit pengambilan</li> </ul>	<p>≥ 250 l/dt</p>	<p>&lt; 250 l/dt</p>
14	<p>Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk/transmigrasi (Pemukiman Transmigrasi Baru Pola Tanaman Pangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas lahan</li> </ul>	<p>≥ 2000 Ha</p>	<p>&lt; 2000 Ha</p>
15	<p>Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olahraga, kesenian, tempat</p>	<p>≥ 5 Ha ≥ 10.000 m<sup>2</sup></p>	<p>&lt; 5 Ha &lt; 10.000 m<sup>2</sup></p>

	ibadah, pusat perdagangan/perbelanjaan relative terkonsentrasi - Luas lahan atau - Bangunan		
--	---	--	--

J. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

N o	Jenis Kegiatan	Satuan/Wajib AMDAL	Perlu UKL/UPL
A	MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		
1	Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi - Luas Perizinan (KP) - Atau luas daerah terbuka untuk pertambangan *)	$\geq 200$ Ha $\geq 50$ Ha	$< 200$ Ha $< 50$ m
2	Tahap eksploitasi : a. Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi dan / atau Pengembangan panas bumi b. Batu bara/gambut - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan c. Bijih primer - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan d. Bijih sekunder/endapan alluvial - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang Dipindahkan e. Bahan galian bukan	$\geq 55$ MW $\geq 1.000.000$ ton/th $\geq 4.000.000$ ton $\geq 400.000$ ton/thn $\geq 1.000.000$ ton $\geq 300.000$ ton/thn $\geq 1.000.000$ ton $\geq 250.000$ ton/thn $\geq 1.000.000$ ton Semua besaran $\geq 50$ liter/dtk (dari 1 sumur sampai 5 sumur dlm satu area $< 10$ ha) Semua besaran	$< 55$ MW $< 1.000.000$ ton/th $< 4.000.000$ ton $< 400.000$ ton/thn $< 1.000.000$ ton $< 300.000$ ton/thn $< 1.000.000$ ton $< 250.000$ ton/thn $< 1.000.000$ ton - $< 50$ liter/dtk

	<p>logam atau bahan galian golongan c</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas, dan / atau</li> <li>- Jumlah material penutup yang dipindahkan</li> </ul> <p>f. Bahan galian radioaktif, termasuk pengolahan penambangan dan pemurnian.</p> <p>g. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam, dan mata air)</p> <p>h. Tambang di laut</p>		-
3	Melakukan penempatan Tailing dibawah laut (Submarine Tailing Disposal)	Semua besaran	-
4	Melakukan pengolahan bijih dengan proses sianidasi atau amalgamasi	Semua besaran	-

#### B. LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

1	Pembangunan jaringan transmisi	$\geq 150$ kV	$< 150$ kV
2	Pembangunan : a. PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU b. Pembangunan PLTP (Pengembangan Panas Bumi) c. Pembangunan PLTA dengan : -Tinggi bendung -Luas genangan atau -Atau aliran langsung (kapasitas daya) d. Pembangunan	$\geq 100$ MW $\geq 55$ MW $\geq 15$ m $\geq 200$ ha $\geq 50$ MW $\geq 10$ MW	$< 100$ MW $< 55$ MW $< 15$ m $< 200$ ha $< 50$ MW $< 10$ MW

	Pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain : OTEC(Ocean Thermal Energy Conversion) Surya, Angin, Boimassa, Gambut dll)		
<b>C. MINYAK DAN GAS BUMI</b>			
1	Eksploitasi Migas dan Pengembangan Produksi : a. Di darat : - Lapangan Miyak - Lapangan Gas b. Di Laut : - Lapangan Miyak - Lapangan Gas	$\geq 5.000$ BOPD $\geq 30$ MMSCFD $\geq 15.000$ BOPD $\geq 90$ MMSCFD	$< 5.000$ BOPD $< 30$ MMSCFD $< 15.000$ BOPD $< 90$ MMSCFD
2	Transmisi Migas di laut - Panjang atau - Bertekanan	$\geq 100$ km $\geq 16$ bar	$< 100$ km $< 16$ bar
3	Pembangunan Kilang - LPG - LNG - Minyak	$\geq 50$ MMSCFD $\geq 550$ MMSCFD $\geq 10.000$ BOPD	$< 50$ MMSCFD $< 550$ MMSCFD $< 10.000$ BOPD
4	Kilang Minyak Pelumas Bekas (termasuk fasilitas penunjang)	$\geq 10.000$ ton/thn	$< 10.000$ ton/thn

K. Bidang Pariwisata

No	Jenis Kegiatan	Satuan/Wajib AMDAL	Perlu UKL/UPL
1	a. Kawasan Pariwisata b. Taman Rekreasi	Semua besaran ≥ 100 Ha	- < 100 Ha
2	Kawasan pariwisata	Semua besaran	-
3	Hotel : - Jumlah kamar - Atau luas bangunan	≥ 200 unit ≥ 5 Ha	< 200 unit < 5 Ha
4	Lapangan golf (tidak termasuk driving range)	Semua besaran	-

L. Bidang Pengembangan Nuklir

No	Jenis Kegiatan	Satuan/Wajib AMDAL	Perlu UKL/UPL
1	Pembangunan dan pengoperasian reactor nuklir a. Reaktor Penelitian Daya b. Reaktor Daya (PLTN)	≥ 100 kw Semua besaran	< 100 kw -
2	Pengembangan dan pengoperasian instalasi nuklir non reactor a. Fabrikasi bahan baker nuklir - Produksi b. Pengolahan dan pemurnian uranium - Produksi c. Pengolahan limbah radioaktif d. Pembangunan iradiator (kategori II s/d IV) Aktifitas sumber e. Produksi radioisotope f. Produksi kaus lampu	≥ 125 elemen bakar/thn ≥ 100 ton yellow cake/tahun Semua instalasi ≥ 37.000 TBq (100.000 Ci) Semua instalasi Semua instalasi	< 50 < 100 - < 37.000 -



M. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

No	Jenis Kegiatan	Satuan/Wajib AMDAL	Perlu UKL/UPL
1	<p>Pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai kegiatan utama :</p> <p>a. Setiap kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebagai kegiatan utama, tidak termasuk kegiatan skala kecil seperti pengumpulan minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, limbah kaca terkontaminasi limbah B3.</p> <p>b. Setiap kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama.</p> <p>c. Setiap kegiatan pengolahan limbah B3 sebagai kegiatan utama</p> <p>d. - Pengolahan secara incinerator                      - Pengolahan secara biologis (land Farming, biofile, composting, bioventing, biosparging, bioslurping, alternate electronacceptors, fitoremediasi)</p>	<p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

	e. Setiap kegiatan penimbunan limbah B3 sebagai kegiatan utama.		
--	---	--	--

N. Bidang Rekayasa Genetika

No	Jenis Kegiatan	Satuan/Wajib AMDAL	Perlu UKL/UPL
1	Introduksi jenis-jenis tanaman, hewan dan jasad renik produk bioteknologi hasil rekayasa genetika	Semua besaran	-
2	Budidaya produk bioteknologi hasil rekayasa genetika	Semua besaran	-

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. ABU HASAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN, UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN.

No	Kegiatan	Luas Lahan (M <sup>2</sup> )	Luas Bangunan (M <sup>2</sup> )	Keterangan
1	Pencucian Mobil	30 M <sup>2</sup> s/d 100 M <sup>2</sup>	20 M <sup>2</sup> s/d 80 M <sup>2</sup>	Deng tana man
2	Bangunan Ruko	150M <sup>2</sup> s/d 900M <sup>2</sup>	125M <sup>2</sup> s/d 1000M <sup>2</sup>	Lokasi raw lingku
3	Bengkel Motor/Mobil	50 M <sup>2</sup> s/d 250 M <sup>2</sup>	50 M <sup>2</sup> s/d 250M <sup>2</sup>	Lokasi raw: lingku
4	Rumah Makan	50 M <sup>2</sup> s/d 250 M <sup>2</sup>	50 M <sup>2</sup> s/d 250M <sup>2</sup>	Lokasi raw: lingku
5	Restoran	50 M <sup>2</sup> s/d 250 M <sup>2</sup>	50 M <sup>2</sup> s/d 250M <sup>2</sup>	Lokasi raw: lingku
6	Penambangan Bahan Galian Gol. C	50 M <sup>2</sup> s/d 900 M <sup>2</sup>	-	Deng tana man
7	Industri Rumah Tangga/Industri Kecil	50 M <sup>2</sup> s/d 200 M <sup>2</sup>	50 M <sup>2</sup> s/d 250M <sup>2</sup>	Lokasi raw: lingku
8	Pembangunan dan Pengoperasian Apotik	50 M <sup>2</sup> s/d 900 M <sup>2</sup>	125M <sup>2</sup> s/d 1000M <sup>2</sup>	Lokasi raw: lingku
9	Pembangunan dan Pengoperasian Toko Obat	50 M <sup>2</sup> s/d 900 M <sup>2</sup>	125M <sup>2</sup> s/d 1000M <sup>2</sup>	Lokasi raw: lingku
10	Pembangunan dan Pengoperasian tempat Foto Copy	50 M <sup>2</sup> s/d 900 M <sup>2</sup>	125M <sup>2</sup> s/d 1000M <sup>2</sup>	Lokasi raw: lingku
11	Pembangunan dan	50 M <sup>2</sup> s/d	50 M <sup>2</sup> s/d	Lokasi

	Pengoperasian tempat Salon	250 M <sup>2</sup>	600M <sup>2</sup>	rawan lingkungan
12	Pembangunan dan Pengoperasian Fuji Film (Foto Studio)	50 M <sup>2</sup> s/d 900 M <sup>2</sup>	125M <sup>2</sup> s/d 1000M <sup>2</sup>	Lokasi tidak rawan lingkungan
13	Rumah Kost 5 s/d 10 kamar	50 M <sup>2</sup> s/d 900 M <sup>2</sup>	50 M <sup>2</sup> s/d 200 M <sup>2</sup>	Lokasi tidak rawan lingkungan
14	Rumah Potong Hewan	50 M <sup>2</sup> s/d 900 M <sup>2</sup>	50 M <sup>2</sup> s/d 200 M <sup>2</sup>	Lokasi tidak rawan lingkungan
15	Pembangunan Pangkalan Minyak Tanah	50 M <sup>2</sup> s/d 900 M <sup>2</sup>	50 M <sup>2</sup> s/d 200 M <sup>2</sup>	Lokasi tidak rawan lingkungan
16	Pembangunan Tower	Semua Besar	Semua Besar	Lokasi Tidak Rawan Lingkungan
17	Depot Ait Minum isi Ulang	Semua Besar	Semua Besar	Lokasi Tidak Rawan Lingkungan
18	Pembuatan Batako Pres	Semua Besar	Semua Besar	Lokasi Tidak Rawan Lingkungan

#### DAFTAR SINGKATAN :

m = meter  
 m<sup>2</sup> = meter persegi  
 m<sup>3</sup> = meter kubik  
 bcm = bank cubic meter  
 km = kilometer  
 km<sup>2</sup> = kilometer persegi  
 ha = hektar  
 l = liter  
 dt = detik  
 kW = kilowatt  
 kWh = kilowatt hour  
 kV = kilovolt  
 MW = megawatt  
 TBq = Terra Becquerel  
 BOPD = *barrel oil per day* = minyak barrel per hari  
 MMSCFD = *million metric square cubic feet per day* = juta metrik persegi kaki

KK = kepala keluarga  
 LPG = *Liquefied Petroleum Gas* = gas minyak bumi yang dicairkan  
 LNG = *Liquefied Natural Gas* = gas alam yang dicairkan  
 PLTMH = Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro  
 ROW = *right of way* = daerah milik jalan (damija)  
 BOD = *biological oxygen demand* = kebutuhan oksigen biologis  
 COD = *chemical oxygen demand* = kebutuhan oksigen kimiawi

kubik per hari  
DWT = *dead weight tonnage*  
= bobot mati

DO = *dissolved oxygen* =  
oksigen terlarut  
TSS = *total suspended*  
*solid* = total padatan  
tersuspensi  
TDS = *total dissolved*  
*solid* = total padatan  
terlarut

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. ABU HASAN

- LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR : TAHUN 2016  
TANGGAL : 2016  
TENTANG : JENIS RENCANA USAHA DAN / ATAU  
KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI  
ANALISIS MENGENAI DAMPAK  
LINGKUNGAN, UPAYA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  
SERTA SURAT PERNYATAAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON UTARA

- A. KA - ANDAL  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR LAMPIRAN  
BAB I PENDAHULUAN  
1.1. Latar Belakang  
1.2. Tujuan dan Manfaat Rencana Kegiatan  
1.2.1. Tujuan Kegiatan  
1.2.2. Manfaat Kegiatan  
1.3. Pelaksanaan Studi  
1.3.1. Identitas Pemrakarsa  
1.3.2. Penyusun Studi Amdal  
BAB II PELINGKUPAN  
2.1. Deskripsi Rencana Usaha/Kegiatan  
2.1.1. Status Studi Amdal  
2.1.2. Kesesuaian Lokasi Rencana Usaha/Kegiatan dengan  
tata Rencana Ruang  
2.1.3. Deskripsi Rencana Kegiatan  
2.1.4. Alternatif – Alternatif yang dikaji dalam AMDAL  
2.2. Deskripsi Rona Lingkungan Hidup Awal  
2.2.1. Komponen Lingkungan Terkena Dampa  
2.2.2. Kegiatan disekitar lokasi rencana  
2.3. Hasil Pelibatan Masyarakat  
2.3.1. Proses Pelibatan Masyarakat  
2.3.2. Hasil Pelaksanaan Konsultasi Publik  
2.4. Dampak Penting Hipotetik  
2.4.1. Proses Pelingkupan  
2.4.2. Evaluasi Dampak Potensial  
2.5. Wilayah Studi dan Jangka Waktu Kajian

- 2.5.1. Batas Wilayah Studi
- 2.5.2. Jangka Waktu Kajian

### BAB III METODEDE STUDI

- 3.1. Metode Pengumpulan dan Analisis Data
  - 3.1.1. Komponen Geo Fisik – Kimia
  - 3.1.2. Komponen Biologi
  - 3.1.3. Komponen Sosial, Ekonomi dan Budaya
  - 3.1.4. Komponen Kesehatan Masyarakat
- 3.2. Metode Prakiraan Dampak Lingkungan dan Penentuan Dampak Penting
  - 3.2.1. Prakiraan Besaran Dampak
  - 3.2.2. Prakiraan Dampak Penting

### DAFTAR PUSTAKA

Daftar Tabel

### B. ANDAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Deskripsi Rencana Usaha/ Kegiatan
  - 1.1.1. Tahap Pra Konstruksi
  - 1.1.2. Tahap Konstruksi
  - 1.1.3. Tahap Operasi
  - 1.1.4. Tahap Pascaoperasi
- 1.2. Dampak Penting Hipotetik
  - 1.2.1. Proses Pelingkupan
  - 1.2.2. Evaluasi Dampak Potensial
  - 1.2.3. Klasifikasi dampak Penting Hipotetik
- 1.3. Wilayah Studi dan Jangka Waktu Kajian
  - 1.3.1. Batas Wilayah Studi
  - 1.3.2. Jangka Waktu Kajian

### BAB II RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL

- 2.1. Komponen Lingkungan Terkena Dampak
  - 2.1.1. Komponen Geo Fisik – Kimia
  - 2.1.2. Komponen Biologi
  - 2.1.3. Komponen Sosial dan Budaya
  - 2.1.4. Komponen Kesehatan Masyarakat
- 2.2. Kegiatan Disekitar Rencana Lokasi

### BAB III PRAKIRAAN DAMPAK PENTING

- 3.1. Tahap Prakonstruksi
- 3.2. Tahap Konstruksi
- 3.3. Tahap Operasi
- 3.4. Tahap Pasca Operasi

BAB IV. EVALUASI HOLISTIK TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN

- 4.1. Hasil Telahan Keterkaitan dan Interaksi Dampak Penting Hipotetik
- 4.2. Telahan dan Arahkan sebagai Dasar pengelolaan Lingkungan
- 4.3. Kesimpulan Kelayakan Lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

C. RKL - RPL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan RKL –RPL
  - 2.1. Maksud Pelaksanaan RKL – RPL
  - 2.2. Tujuan Pelaksanaan RKL – RPL
3. Kebijakan Lingkungan

BAB II. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB III. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB IV. JUMLAH DAN JENIS PPLH YANG DIBUTUHKAN

DAFTAR PUSTAKA

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. ABU HASAN



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR : TAHUN 2016  
TANGGAL : 2016  
TENTANG : JENIS RENCANA USAHA DAN /  
ATAU KEGIATAN YANG WAJIB  
MEMILIKI ANALISIS MENGENAI  
DAMPAK LINGKUNGAN, UPAYA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP SERTA  
SURAT PERNYATAAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN  
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON UTARA

HALAMAN JUDUL  
HALAMAN PERSETUJUAN  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR GAMBAR

- A. IDENTITAS PEMRAKARSA
- B. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
  - 1. Rencana usaha dan/atau kegiatan
  - 2. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
  - 3. Skala besaran rencana usaha dan/atau kegiatan
  - 4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan
- C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA UPAYA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP
  - 1. Dampak Lingkungan lingkungan yang ditimbulkan
  - 2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - 3. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Surat Pernyataan

Daftar Pustaka

Lampiran

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN  
DOKUMEN UKL - UPL

Halaman judul  
Kata pengantar  
Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Identitas Pelapor (kosongkan jika tidak ada data)
- 1.2. Dokumen yang diacu dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan UKL - UPL
- 1.3. Tahapan kegiatan

BAB II PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

- 2.1. Matriks Pengelolaan dan Pemantaun lingkungan
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantaun lingkungan

BAB III KESIMPULAN

- 3.1. Kesimpulan
- 3.2. Masalah dan usulan

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. ABU HASAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU  
KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI  
ANALISIS MENGENAI DAMPAK  
LINGKUNGAN, UPAYA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  
SERTA SURAT PERNYATAAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN.

SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON UTARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....
- Nomor : .....
- Telp. : .....

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

- Nama : .....
- perusahaan/Usaha : .....
- Nomor telp. : .....
- Perusahaan : .....
- Jenis Usaha/sifat : .....
- usaha : .....
- Kapasitas Produksi : .....
- Perizinan yang dimiliki Kenerluan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :

1. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
3. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
4. Bersedia menambahkan dan atau melengkapi informasi tambahan yang diperlukan terkait kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan tersebut oleh pejabat yang berwenang.
5. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pembangunan transfer station <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas</li> </ul> </li> <li>d. Pembangunan Instalasi Pengolahan sampah terpadu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas</li> </ul> </li> <li>e. Pengolahan dengan incinerator <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas</li> </ul> </li> <li>f. Composting Plant <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas</li> </ul> </li> <li>g. Transportasi Sampah dan Kereta Api <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas</li> </ul> </li> <li>h. TPA dengan system open dumping</li> </ul>		<p>&lt; 500 ton/hari</p> <p>-</p>
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan perumahan/permukiman</li> <li>a. Metropolitan; luas</li> <li>b. Kota besar; luas</li> <li>c. Kota sedang dan Kota kecil; luas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><math>\geq 25</math> Ha</li> <li><math>\geq 50</math> Ha</li> <li><math>\geq 100</math> Ha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 25 Ha</li> <li>&lt; 50 Ha</li> <li>&lt; 100 Ha</li> </ul>
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas</li> <li>- Kapasitas</li> </ul> </li> <li>b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestic termasuk fasilitas penunjangnya. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas</li> <li>- Beban Organik</li> </ul> </li> <li>c. Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><math>\geq 2</math> Ha</li> <li><math>\geq 11</math> m<sup>3</sup>/hari</li> <li><math>\geq 3</math> Ha</li> <li><math>\geq 2,4</math> ton/hari</li> <li><math>\geq 500</math> Ha</li> <li><math>\geq 16.000</math> m<sup>3</sup>/hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 2 Ha</li> <li>&lt; 11 m<sup>3</sup>/har</li> <li>&lt; 3 Ha</li> <li>&lt; 2,4 ton/hari</li> <li>&lt; 500 Ha</li> <li>&lt; 16.000 m<sup>3</sup>/hari</li> </ul>

- 6. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
- 7. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 6 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keterangan:

- a. Dampak lingkungan yang terjadi:
  - 1.
  - 2.
  - 3.dst.
- b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:
  - 1.
  - 2.
  - 3.dst.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Mengetahui,  
Camat

Tanggal, Bulan, Tahun  
Yang menyatakan,

.....

Nama  
(.....)  
NIP.....

Nama  
(.....)

Mengesahkan  
Kepala Badan Lingkungan Hidup

N A M A  
(.....)  
NIP.....

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. ABU HASAN